

**KETIDAKTEPATAN BENTUK DAKWAAN PENUNTUT UMUM DALAM
PERKARA TINDAK PIDANA NARKOTIKA DIHUBUNGKAN DENGAN
KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat

Guna Mencapai Gelar Sarjana Hukum

Disusun Oleh :

Nama : Rizky Panigori Krisniady

NPM : 151000292

Program Kekhususan : Hukum Acara

Dibawah Bimbingan :

Dr. H. Wahyu Wiriadinata, S.H.,M.H.

NIPY : 230.017.561



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS PASUNDAN BANDUNG
2021**

LEMBAR PENGESAHAN

**KETIDAKTEPATAN BENTUK DAKWAAN PENUNTUT UMUM DALAM
PERKARA TINDAK PIDANA NARKOTIKA DIHUBUNGKAN DENGAN
KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA**

Skripsi

**Disusun Oleh
Rizky Panigori Krisniady
NPM. 151000292**

**Telah disetujui untuk
Dipertahankan dalam Uji Sidang Kesarjanaan
Pada tanggal 27 Januari 2021**

Pembimbing

**Dr. H. Wahyu Wiriadinata, S.H., M.H.
NIPY: 230.017.561**

Penguji Komprehensif

Penguji Materi

**Dr. Hj. Ummi Maskanah, S.H., M.Hum.
NIPY: 151.101.44**

**Melani, S.H., M.Hum.
NIPY: 151.103.00**

LEMBAR PENGESAHAN DEKAN

**Skripsi ini telah diterima
Sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar
Sarjana Hukum pada tanggal 27 Januari 2021**

**DEKAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS PASUNDAN BANDUNG**

**Dr. Anthon F. Susanto, S.H.,M.Hum.
NIPY. 151.102.07**

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Rizky Panigori Krisniady

NPM : 151000292

Program Kekhususan : Hukum Acara

Dengan ini menyatakan Skripsi yang saya buat adalah :

- a. Belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik di Universitas Pasundan;
- b. Gagasan, rumusan, dan hasil penelitian penulis dengan arahan dosen pembimbing; dan
- c. Di dalamnya tidak terdapat karya-karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang atau dicantumkan dalam daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Fakultas Hukum Unpas.

Bandung, 27 Januari 2021
Pembuat Pernyataan,

Materai 10.000
Rizky Panigori Krisniady

ABSTRAK

Bila ditelusuri KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tidak ditemui satu ketentuan yang mengatur bagaimana sebuah surat dakwaan disusun, termasuk bentuknya. Dalam kaitan ini KUHAP berdasarkan Pasal 14 huruf (d) hanya menyebutkan bahwa yang membuat surat dakwaan adalah Penuntut Umum. Meskipun KUHAP memberikan kewenangan dan kebebasan pada Penuntut Umum untuk menyusun surat dakwaan, tetapi kewenangan Penuntut Umum itu diikuti suatu tuntutan profesional dalam menyusun surat dakwaan. Penuntut Umum oleh KUHAP tidak diperkenankan membuat surat dakwaan sekenanya, bahkan suatu surat dakwaan harus disusun dengan hati-hati, cermat, dan jelas. Ketidaktepatan bentuk dakwaan dapat memberikan pilihan yang sulit bagi Hakim karena harus selalu mendasari kepada dakwaan dalam memeriksa dan memutuskan perkara.

Penulis menggunakan metode deskriptif analitis untuk menuliskan fakta dan memperoleh gambaran menyeluruh mengenai peraturan perundang-undangan dan dikaitkan dengan teori-teori hukum dalam praktik pelaksanaannya. Metode pendekatan, menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Tahap penelitian yang dilakukan adalah penelitian kepustakaan serta penelitian lapangan. Teknik pengumpulan data melalui studi dokumen dan lapangan, analisis dilakukan secara yuridis kualitatif.

Hasil yang didapat dari analisis terhadap permasalahan di atas yaitu SEMA No. 3 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan di bagian Rumusan Hukum Kamar Pidana tentang Narkotika menjadi dasar bagi hakim untuk memutus perkara tersebut sekaligus menjadi preseden yang buruk mengenai ketidaktepatan bentuk dakwaan Penuntut Umum dalam tindak pidana narkotika di Indonesia. Pertimbangan hakim dalam putusan perkara ini menjadi keliru karena fakta hukum di persidangan menunjukkan bahwa perbuatan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dengan yang didakwakan oleh Penuntut Umum yang mana berdasarkan Pasal 191 ayat (1) KUHAP seharusnya terdakwa diputus bebas.

Kata Kunci: Ketidaktepatan Bentuk Dakwaan, Tindak Pidana Narkotika, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

ABSTRACT

If we trace the Criminal Procedure Code (KUHAP), there is no single provision that regulates how an indictment letter is prepared, including its form. Based on Article 14 letter (d) of the Criminal Procedure Code, it is stated that making the indictment is the Public Prosecutor. Although the Criminal Procedure Code gives the authority and freedom to the public prosecutor to prepare an indictment, the authority of the public prosecutor must be professional in drafting the indictment. According to the Criminal Procedure Code, the public prosecutor is not allowed to make an indictment arbitrarily. An indictment must be prepared carefully and clearly. Inaccuracies in the form of indictments can provide difficult choices for judges because they must always be based on the indictment in examining and deciding cases.

The research method used was an analytical descriptive research method, namely writing legal facts in order to obtain a comprehensive picture of laws and regulations and related to legal theories in practice. The approach method used was the normative juridical approach method. The research stage was conducted through library research and field research. The data collection techniques used in this paper were document study and field study. Data analysis was carried out in a qualitative juridical manner.

The result of the analysis of the above problems is SEMA No. 3 of 2015 concerning the Enforcement of the Formulation of the Results of the Plenary Meeting of the Supreme Court Chamber of 2015 is as a Guideline for the Implementation of Duties for Courts in the Legal Formulation section of the Criminal Chamber on Narcotics. It becomes the legal basis for judges to decide cases. This sets a bad precedent regarding the inaccuracy of the Public Prosecutor's indictment in narcotics crime in Indonesia. The judge's consideration in the verdict of this case was wrong because the legal facts at the trial showed that the defendant's actions were not legally and convincingly proven. The indictment of the public prosecutor must be based on Article 191 paragraph (1) of the Criminal Procedure Code and the defendant should be acquitted.

Keywords: Inaccuracy of Indictment, Narcotics Crime, Criminal Procedure Code.

KATA PENGANTAR

Segala Puji dan Puja peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT Sang Pencipta alam semesta beserta segala isinya yang Maha Besar, yang berkat rahmat, bimbingan, izin dan pertolongan-NYA peneliti dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi ini. Shalawat serta Salam semoga selamanya terlimpah curahkan kepada junjungan alam yang telah membawa semuanya dari jaman kebodohan yang gelap gulita tanpa pengetahuan sampai hari ini dimana semua berada di masa yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Beliau tidak lain adalah Habi Banawa Nabiyana Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, beserta ahlul baits sucinya.

Skripsi ini adalah salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pasundan dengan judul **“KETIDAKTEPATAN BENTUK DAKWAAN PENUNTUT UMUM DALAM PERKARA TINDAK PIDANA NARKOTIKA DIHUBUNGKAN DENGAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA”**.

Peneliti menyadari bahwa dalam pembuatan skripsi masih jauh dari kesempurnaan, karena masih banyak kesalahan-kesalahan baik dari segi bahasa, pengolahan data, materi, maupun dalam penyampaiannya. Hal ini mengingat keterbatasan peneliti. Sehingga peneliti mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan penulisan skripsi ini.

Ucapan terimakasih dan penghargaan peneliti sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini baik berupa dukungan moril maupun materil. Pertama-tama dengan tidak mengurangi rasa hormat secara khusus peneliti

ucapkan terimakasih tidak terhingga kepada Ayahanda Ir. R. Marbun, M.Sc.,M.M dan Ibunda Lia Rosmalia, S.H.,M.H atas seluruh kasih sayangnya, kepercayaannya, masukan, arahan, kritikan dan doa yang tidak henti-hentinya tcurahkan, hingga akhirnya peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Dengan segala hormat selanjutnya peneliti mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada dosen pembimbing bapak Dr. H. Wahyu Wiriadinata, S.H.,M.H yang telah memberikan bimbingan yang sangat luar biasa dan penuh sabar hingga akhirnya peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Peneliti tidak lupa menyampaikan rasa terimakasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Dr. Anthon F. Susanto, S.H.,M.Hum. Dekan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung,
2. Dr. Hj. Rd. Dewi Asri Yustia, S.H.,M.H. Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung,
3. Firdaus Arifin,S.H.,M.H. Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung,
4. Dr. Dudi Warsudin, S.H.,M. H., Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung,
5. Pengadilan Tinggi Jawa Barat yang telah memberikan dan membantu izin penelitian kepada peneliti.

6. Yth. Bapak Budi Santoso, S.H.,M.H., Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Barat yang telah memberikan waktu, kesempatan, ilmu, dan pesan yang sangat berharga melalui wawancara penelitian.
7. Yth. Ibu Melani, S.H.,M.H., dosen Hukum Acara Pidana Fakultas Hukum Universitas Pasundan yang telah memberikan sumbangsih saran-saran dari awal perumusan judul skripsi sampai selesainya penelitian.
8. Kakak-kakak Rouly Rosdiani Natalia, S.H dan Rista Fitriana Ratnawati, S.H yang telah memberikan semangat dan dukungan serta sumbangan moral kepada peneliti.
9. Seseorang yang selalu membantu dan menemani lebih dari awal hingga sampai saat ini, *one of my best support system*, Karerin Narisa Putri.
10. Sahabat-sahabat perjuangan Raynatan JM, Viola Desipa Paradila Sandy, Rilo Pambudi Susuilo, Arief Rusyatna, Iqbal Aulia Harris, Rizky Kiwan, Ika Nurhasanah, Rangga Wibiwo, Fazri Anandega, Faisal Misbah, Aldi Faturachman, Muhammad Fauzaan, Rizal Akbar, Edoward Rezky dan Dickson Wilmar atas dukungan dan semangat yang diberikan kepada peneliti untuk menyelesaikan skripsi.
11. Sahabat-sahabat terkasih Zacky C Ummam, Roby Hermawan, Faridz Akbar Sulaeman, Kevin Aditya, Rizki Pujiawan, Farras Ilham, Marwan Sevanta, Husni Mubaraq, Dwi Anugrah, Intan Permata, Bintang Fairuz, Fahmi Zafar, Taufiq Bagja, dan Rizalul Malik, atas semangat dan dukungan moral yang diberikan kepada peneliti untuk menyelesaikan skripsi.

12. Teman-teman semasa BEM periode 2018-2019 yang telah banyak memberi saya *support* dan pengalaman berorganisasi yang tidak bisa saya ucapkan namanya satu persatu.
13. Organisasi selama kuliah GMNI yang memberikan banyak pelajaran dan pengalaman organisasi.
14. Keluarga besar organisasi X-SEKUSI yang memberikan banyak pelajaran dan pengalaman organisasi.
15. Keluarga besar organisasi CHIDUN 13 yang memberikan banyak pelajaran dan pengalaman organisasi.
16. Rekan-rekan sejawat pecinta olahraga badminton PB Kemis Malem Kiara Condong.

Akhir kata peneliti berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi peneliti pada khususnya dan bagi semua pihak yang telah memberikan bantuan dan do'anya, semoga mendapat ridho dan pahala yang lebih dari Allah SWT.

Bandung, 27 Januari 2021

Peneliti,

Rizky Panigori Krisniady

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	i
LEMBAR PENGESAHAN DEKAN.....	ii
LEMBAR PERNYATAAN	iii
ABSTRAK	iv
<i>ABSTRACT</i>	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Penelitian	1
B. Identifikasi Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Kegunaan Penelitian	9
1. Kegunaan Teoritis	9
2. Kegunaan Praktis	10
E. Kerangka Pemikiran	10
F. Metode Penelitian.....	17
1. Spesifikasi Penelitian	17
2. Metode Pendekatan	18
3. Tahap Penelitian	18
4. Teknik Pengumpulan Data	20
5. Alat Pengumpulan Data	21

6. Analisis Data	21
7. Lokasi Penelitian	22
BAB II HUKUM PIDANA, TINDAK PIDANA, TINDAK PIDANA NARKOTIKA, BENTUK SURAT DAKWAAN, PEMIDANAAN, DAN PIDANA MINIMUM	23
A. Hukum Pidana	23
B. Tindak Pidana	31
C. Tindak Pidana Narkotika	36
D. Bentuk Surat Dakwaan	40
E. Pidanaaan	51
F. Pidana Minimum Khusus	56
BAB III HASIL PENELITIAN LAPANGAN TENTANG KETIDAKTEPATAN BENTUK DAKWAAN PENUNTUT UMUM DALAM PERKARA TINDAK PIDANA NARKOTIKA	62
A. Kasus Posisi	62
1. Kasus Tindak Pidana Narkotika Jenis Ganja	62
2. Kasus Tindak Pidana Narkotika Jenis Sabu	64
B. Tuntutan	67
1. Tuntutan Tindak Pidana Narkotika Jenis Ganja	67
2. Tuntutan Tindak Pidana Narkotika Jenis Sabu	68
C. Putusan	69
1. Putusan Tindak Pidana Narkotika Jenis Ganja	69

2. Putusan Tindak Pidana Narkotika Jenis Sabu	73
BAB IV ANALISIS MENGENAI KETIDAKTEPATAN BENTUK DAKWAAN PENUNTUT UMUM DALAM PERKARA TINDAK PIDANA NARKOTIKA DIHUBUNGGKAN DENGAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA	77
A. Hakim Memutuskan Perkara Tindak Pidana Narkotika Dengan Terjadinya Ketidaktepatan Bentuk Dakwaan Penuntut Umum Dihubungkan Dengan KUHAP	77
B. Kendala Yang Terjadi Bagi Hakim Yang Memutuskan Perkara Dengan Dakwaan Tersebut	87
C. Tindakan Yang Harus Dilakukan Penuntut Umum Agar Dapat Membuat Bentuk Dakwaan Yang Tepat	88
BAB V PENUTUP	90
A. Kesimpulan	90
B. Saran	91
DAFTAR PUSTAKA	93
LAMPIRAN	97